



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon bin Suparjo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tinggal d/a Bapak Suparjo di Gang Persatuan, Dusun IV, Desa Xxxx I, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

Termohon binti Herman, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Jalan mesjid, Gang teratai 29, pasar X, Desa Tembung, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 7 Desember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 7 Desember 2015 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 Juni 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Masihul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/004/VII/2015 tertanggal 03 Juli 20;

Halaman 1 dari 6 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak akhir Juni 2015;
5. Adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sbb.;
 - a. Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam segala hal;
 - b. Termohon selalu mendesak Pemohon agar mengurus perceraian Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal pertengahan Juli 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan dalam pisah tersebut Termohon tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Pemohon bin Suparjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti

Halaman 2 dari 6 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon inpersone telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan tersebut Pemohon inpersone telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon inpersone tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan ketidak hadirannya bukan dikarenakan suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun dan damai dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka anjuran damai yang lebih maksimal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008, tentang mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti -bukti yang di butuhkan di

Halaman 3 dari 6 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tetapi setelah beberapa kali kesempatan yang di berikan oleh Majelis Hakim Pemohon tetap tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jjs, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sesuai maksud isi pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan in efisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah

Halaman 4 dari 6 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti yang harus diajukan Pemohon dalam persidangan ini adalah bukti tertulis dan bukti saksi, tetapi sampai kesempatan kedua yang diberikan Majelis Hakim untuk menghadirkan bukti Pemohon tetap tidak bisa menghadirkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon di persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon tidak terbukti sebagaimana maksud pasal pasal 282 dan pasal 283 Rbg. Dan sesuai dengan adegium beracara yang menyatakan (*affirmanti in cumbit probate*), oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon menceraikan Termohon dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, ternyata tidak terbukti dipersidangan, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 961.000.- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-panggilan-----Rp. 870.000,-
4. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

J u m l a h -----Rp. 961.000,-

(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)